

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2
2025

KPT SEK 24 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional sepeda motor merek Yamaha type 1S7 JUPITER-MX 135 CC dengan Nomor Polisi KT 2265 D Tahun perolehan 2011, yang mengindikasikan adanya kerugian negara.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk memproses kasus tersebut.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.